



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Nomor : 420/ 009/1 / DPK-LK/ I/ 2019

TENTANG
PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menyebabkan perubahan Nomenklatur sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas dipandang perlu menata kembali dan membuat suatu keputusan untuk menetapkan Nomenklatur Sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembuatan Peraturan dan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagai mana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 51);
10. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 77).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Taman Kanak-Kanak Negeri terdapat dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Dasar Negeri seperti terdapat dalam lampiran 2 Keputusan ini.
- KETIGA : Nama dan Nomor, NSS, NIS, dan NPSN Sekolah Menengah Pertama Negeri Seperti terdapat pada dalam Lampiran 3 Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka nama dan nomor sekolah serta NSS dan NIS yang dipakai sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Menugaskan kepada Kepala Taman Kanak-Kanak Negeri Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri untuk melakukan perubahan nama dan nomor sekolah, Nomor Statistik Sekolah (NSS) dan Nomor Identitas Sekolah (NIS) seperti dalam Lampiran 1, Lampiran 2, dan Lampiran 3 Surat Keputusan ini, dan papan nama sekolah, kop surat serta cap/stempel seperti dalam lampiran 4, lampiran 5 dan lampiran 6 Surat Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan menurut semestinya.

DITETAPKAN DI TANJUNG PATI
PADA TANGGAL 2 JANUARI 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



INDRAWATI, S. Pd.
NIP. 19621117 198207 2 002

NOMOR URUT		LAMA										BARU				
KAB.	KEC.	NAMA DAN NOMOR SEROKAH	DESA	REKAMATAN	NOS	NIS	NOMOR URUT			NAMA DAN NOMOR SEROKAH	JORONG	NAGARI	REKAMATAN	NOS	NIS	NPM
		SD NEGERI					KAB.	KEC.	NAB.	SD NEGERI						
1	1	SDM-01 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130801 001	10 001	1	1	1	UPTD SD Negeri 01 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130801 001	10 001	20301312
2	2	SDM-02 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130802 002	10 002	2	2	2	UPTD SD Negeri 02 Koto Tinggi	Sel Dindik	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130802 002	10 002	10301410
3	3	SDM-03 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130803 003	10 003	3	3	3	UPTD SD Negeri 03 Koto Tinggi	Lahing	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130803 003	10 003	10301184
4	4	SDM-04 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130804 004	10 004	4	4	4	UPTD SD Negeri 04 Koto Tinggi	Aui Angak	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130804 004	10 004	10301162
5	5	SDM-05 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130805 005	10 005	5	5	5	UPTD SD Negeri 05 Koto Tinggi	Pua Data	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130805 005	10 005	10301093
6	6	SDM-06 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130806 006	10 006	6	6	6	UPTD SD Negeri 06 Koto Tinggi	Tubuat Aui	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130806 006	10 006	10301081
7	7	SDM-07 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130807 007	10 007	7	7	7	UPTD SD Negeri 07 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130807 007	10 007	10301128
8	8	SDM-08 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130808 008	10 008	8	8	8	UPTD SD Negeri 08 Koto Tinggi	Sel Dindik	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130808 008	10 008	10301110
9	9	SDM-09 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130809 009	10 009	9	9	9	UPTD SD Negeri 09 Koto Tinggi	Sangkal Sirih	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130809 009	10 009	10301182
10	10	SDM-10 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130810 010	10 010	10	10	10	UPTD SD Negeri 10 Koto Tinggi	Lahing	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130810 010	10 010	10301162
11	11	SDM-11 Koto Tinggi	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130811 011	10 011	11	11	11	UPTD SD Negeri 11 Koto Tinggi	Kampung Melayu	Koto Tinggi	Guntung Omah	201130811 011	10 011	10301174
12	12	SDM-12 Taling Anau	Taling Anau	Guntung Omah	201130812 012	10 012	12	12	1	UPTD SD Negeri 12 Taling Anau	Taling Anau	Taling Anau	Guntung Omah	201130812 012	10 012	10301509
13	13	SDM-13 Taling Anau	Taling Anau	Guntung Omah	201130813 013	10 013	13	13	2	UPTD SD Negeri 13 Taling Anau	Koto Tinggi	Taling Anau	Guntung Omah	201130813 013	10 013	10301210
14	14	SDM-14 Taling Anau	Taling Anau	Guntung Omah	201130814 014	10 014	14	14	3	UPTD SD Negeri 14 Taling Anau	Sempang Pedang	Taling Anau	Guntung Omah	201130814 014	10 014	10301096
15	15	SDM-15 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130815 015	10 015	15	15	1	UPTD SD Negeri 15 Pandam Gadang	Kampung Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130815 015	10 015	10301387
16	16	SDM-16 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130816 016	10 016	16	16	2	UPTD SD Negeri 16 Pandam Gadang	Koto Panjang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130816 016	10 016	10301404
17	17	SDM-17 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130817 017	10 017	17	17	3	UPTD SD Negeri 17 Pandam Gadang	Koto Manjapak	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130817 017	10 017	10301376
18	18	SDM-18 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130818 018	10 018	18	18	4	UPTD SD Negeri 18 Pandam Gadang	Sangkal Mangkalal	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130818 018	10 018	10301112
19	19	SDM-19 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130819 019	10 019	19	19	5	UPTD SD Negeri 19 Pandam Gadang	Ilau Belayak	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130819 019	10 019	10301064
20	20	SDM-20 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130820 020	10 020	20	20	6	UPTD SD Negeri 20 Pandam Gadang	Kampung Pital	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130820 020	10 020	10301077
21	21	SDM-21 Pandam Gadang	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130821 021	10 021	21	21	7	UPTD SD Negeri 21 Pandam Gadang	Koto Manjapak	Pandam Gadang	Guntung Omah	201130821 021	10 021	10301122

